



**BUPATI TEMANGGUNG**  
**PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**  
**NOMOR 6 TAHUN 2010**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 55**  
**TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM,**  
**BIAYA PEMELIHARAAN, DAN HARGA BARANG/JASA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan pembiayaan kegiatan yang lebih wajar, dan adanya kebutuhan barang/jasa yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2010, maka perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2010;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 55 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN HARGA BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2010, diubah dan disesuaikan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Januari 2010



**HASYIM AFANDI**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 29 Januari 2010



**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BAMBANG AROCHMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 6

I. STANDAR BIAYA KEGIATAN

NO.	Perincian Kegiatan	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
B.	Biaya Perjalanan Dinas						
	1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi :						
	a. Ketua DPRD						
	1. Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa	1.000.000	450.000	400.000	600.000	2.450.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
	2. Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur	800.000	300.000	350.000	600.000	2.050.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
	3. Di Jateng dan DIY (Menginap)	700.000	200.000	100.000	400.000	1.400.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
	4. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Lebih dari 6 jam	-	200.000	100.000	400.000	700.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
	5. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Kurang dari 6 jam	-	50.000	50.000	300.000	400.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
	6. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten lebih dari 20 kilometer	-	-	25.000	85.000	110.000	-
	7. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten 5 s/d 20 kilometer	-	-	20.000	70.000	90.000	-
	b. Wakil Ketua DPRD						
	1. Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa	900.000	400.000	350.000	550.000	2.200.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
	2. Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur	700.000	300.000	350.000	550.000	1.900.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
	3. Di Jateng dan DIY ( Menginap )	600.000	200.000	100.000	300.000	1.200.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
	4. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Lebih dari 6 jam	-	200.000	100.000	300.000	600.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
	5. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Kurang dari 6 jam	-	50.000	50.000	200.000	300.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
	6. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten lebih dari 20 kilometer	-	-	25.000	75.000	100.000	-
	7. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten 5 s/d 20 kilometer	-	-	20.000	60.000	80.000	-

Perincian Kegiatan	Perincian				Jumlah	Keterangan
	Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
<b>c. Anggota DPRD</b>						
1. Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa	800.000	300.000	350.000	500.000	1.950.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
2. Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur	600.000	300.000	350.000	500.000	1.750.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
3. Di Jateng dan DIY (Menginap)	500.000	100.000	75.000	250.000	925.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
4. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) lebih dari 6 jam.	-	70.000	70.000	300.000	440.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
5. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) kurang dari 6 jam.	-	50.000	25.000	130.000	205.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
6. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten lebih dari 20 kilometer	-	-	25.000	65.000	90.000	-
7. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten 5 s/d 20 kilometer	-	-	20.000	45.000	65.000	-
<b>d. Bupati/Wakil Bupati</b>						
1. Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa	1.000.000	450.000	400.000	600.000	2.450.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
2. Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur	800.000	300.000	350.000	600.000	2.050.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
3. Di Jateng dan DIY (Menginap)	700.000	200.000	100.000	400.000	1.400.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
4. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Lebih dari 6 jam	-	200.000	100.000	400.000	700.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
5. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap) Kurang dari 6 jam	-	50.000	50.000	300.000	400.000	Ditambah Biaya Transport Pergi Pulang
6. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten lebih dari 20 kilometer	-	-	25.000	85.000	110.000	-
7. Perjalanan dalam wilayah Kabupaten 5 s/d 20 kilometer	-	-	20.000	70.000	90.000	-
<b>e. PNS/CPNS/Pegawai Daerah/Tenaga Kontrak</b>						
1. Ke Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Jawa						
<b>Golongan IV</b>						
• Eselon II	700.000	300.000	350.000	250.000	1.600.000	Tambah Transport Pergi Pulang
• Eselon III/Pejabat Fungsional	600.000	275.000	350.000	250.000	1.475.000	Tambah Transport Pergi Pulang
• Eselon IV	550.000	200.000	350.000	250.000	1.350.000	Tambah Transport Pergi Pulang
• Non Eselon	450.000	175.000	350.000	250.000	1.225.000	Tambah Transport Pergi Pulang

NO.	Perincian Kegiatan	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Blaya Penginapan	Blaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	<b>Golongan III</b>						
	• Eselon III	450.000	300.000	350.000	250.000	1.350.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Eselon IV/Pejabat Fungsional	350.000	200.000	350.000	250.000	1.150.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Eselon V/Non Eselon	350.000	200.000	250.000	200.000	1.000.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	<b>Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)</b>	325.000	125.000	200.000	150.000	800.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	<b>Golongan I</b>	300.000	100.000	100.000	100.000	600.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	<b>2. Ke DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur</b>						
	<b>Golongan IV</b>						
	• Eselon II	600.000	300.000	350.000	250.000	1.500.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Eselon III/Pejabat Fungsional	500.000	250.000	350.000	250.000	1.350.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Eselon IV	500.000	150.000	350.000	250.000	1.250.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Non Eselon	400.000	150.000	350.000	250.000	1.150.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	<b>Golongan III</b>						
	• Eselon III	400.000	250.000	350.000	250.000	1.250.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Eselon IV/Pejabat Fungsional	300.000	150.000	350.000	250.000	1.050.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Non Eselon	300.000	150.000	250.000	200.000	900.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	<b>Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)</b>	300.000	100.000	200.000	150.000	750.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	<b>Golongan I</b>	300.000	100.000	100.000	100.000	600.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	<b>3. Di Jateng dan DIY (Meningap)</b>						
	<b>Golongan IV</b>						
	• Eselon II	400.000	60.000	50.000	165.000	675.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Eselon III/Pejabat Fungsional	200.000	60.000	50.000	140.000	450.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Eselon IV	200.000	60.000	50.000	115.000	425.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Non Eselon	200.000	60.000	50.000	90.000	400.000	Tambah Transport Pergi Pulang

NO.	Perincian Kegiatan	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Blaya Penginapan	Blaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	Golongan III						
	• Eselon III	200.000	60.000	50.000	120.000	430.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Eselon IV/Pejabat Fungsional	200.000	60.000	50.000	100.000	410.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Non Eselon	200.000	60.000	50.000	80.000	390.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	150.000	45.000	40.000	60.000	295.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	Golongan I	150.000	45.000	40.000	40.000	275.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	4. Di Jateng dan DIY (Tidak Menginap)						
	a. Lebih dari 6 (enam) jam						
	• Golongan IV						
	▪ Eselon II	-	30.000	30.000	130.000	190.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	▪ Eselon III/Pejabat Fungsional	-	30.000	30.000	120.000	180.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	▪ Eselon IV	-	30.000	30.000	110.000	170.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	▪ Non Eselon	-	30.000	30.000	100.000	160.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Golongan III						
	▪ Eselon III	-	30.000	30.000	110.000	170.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	▪ Eselon IV/Pejabat Fungsional	-	30.000	30.000	100.000	160.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	▪ Non Eselon	-	30.000	30.000	80.000	140.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)	-	25.000	25.000	60.000	110.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	• Golongan I	-	25.000	25.000	40.000	90.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	b. Kurang dari 6 (enam) jam						
	• Golongan IV						
	▪ Eselon II	-	-	25.000	80.000	105.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	▪ Eselon III/Pejabat Fungsional	-	-	25.000	70.000	95.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	▪ Eselon IV	-	-	25.000	60.000	85.000	Tambah Transport Pergi Pulang
	▪ Non Eselon	-	-	25.000	50.000	75.000	Tambah Transport Pergi Pulang

NO.	Perincian Kegiatan	Perincian					Jumlah	Keterangan
		Blaya Penginapan	Blaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku			
	Golongan III							
	▪ Eselon III	-	-	10.000	50.000	60.000	Tambah Transport Pergi Pulang	
	▪ Eselon IV/Pejabat Fungsional	-	-	10.000	45.000	55.000	Tambah Transport Pergi Pulang	
	▪ Non Eselon	-	-	10.000	40.000	50.000	Tambah Transport Pergi Pulang	
	Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)							
	Golongan I	-	-	10.000	30.000	40.000	Tambah Transport Pergi Pulang	
	Golongan I	-	-	10.000	20.000	30.000	Tambah Transport Pergi Pulang	
	5. Perjalanan Dalam Wilayah Kabupaten lebih dari 20 km							
	Golongan IV							
	▪ Eselon II	-	-	25.000	65.000	90.000	-	
	▪ Eselon III/Pejabat Fungsional	-	-	25.000	60.000	85.000	-	
	▪ Eselon IV	-	-	25.000	55.000	80.000	-	
	▪ Non Eselon	-	-	25.000	50.000	75.000	-	
	Golongan III							
	▪ Eselon III	-	-	15.000	50.000	65.000	-	
	▪ Eselon IV/Pejabat Fungsional	-	-	10.000	45.000	55.000	-	
	▪ Non Eselon	-	-	10.000	40.000	50.000	-	
	Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)							
	Golongan I	-	-	10.000	30.000	40.000	-	
	Golongan I	-	-	10.000	20.000	30.000	-	
	6. Perjalanan Dalam Wilayah Kabupaten dari 5 – 20 km							
	Golongan IV							
	▪ Eselon II	-	-	20.000	45.000	65.000	-	
	▪ Eselon III/Pejabat Fungsional	-	-	20.000	40.000	60.000	-	
	▪ Eselon IV	-	-	20.000	35.000	55.000	-	
	▪ Non Eselon	-	-	20.000	30.000	50.000	-	

O	Perincian Kegiatan	Perincian				Jumlah	Keterangan
		Biaya Penginapan	Biaya Makan	Transport Lokal	Uang Saku		
	<b>Golongan III</b>						
	▪ Eselon III	-	-	10.000	35.000	45.000	-
	▪ Eselon IV/Pejabat Fungsional	-	-	10.000	30.000	40.000	-
	▪ Non Eselon	-	-	10.000	25.000	35.000	-
	<b>Golongan II (Pejabat Struktural, Fungsional, Non Eselon)</b>						
	<b>Golongan I</b>						
	<b>e. Bantuan Komponen Perjalanan Dinas Non PNS</b>						
	1. Bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus organisasi, dan yang disamakan.						Disetarakan Golongan III Non eselon
	2. Bagi pengurus/anggota kelompok tani, UKM, dan yang disamakan.						Disetarakan Golongan II

#### Keterangan Perhitungan Perjalanan Dinas:

1. Biaya Perjalanan Dinas diberikan secara Lumpsum dengan ketentuan:
  - a. Perhitungan jumlah hari perjalanan (n)
    1. Perjalanan dinas menginap luar provinsi Jawa Tengah dan DIY:
      - Dengan kendaraan darat (mobil dinas, kereta api, kendaraan umum) dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (jumlah hari kegiatan di tempat) ditambah 1 (satu) hari sebelumnya dan 1(satu) hari sesudahnya.
      - Dengan pesawat udara dan kapal laut dihitung berdasarkan tanggal tiket pergi pulang;
    2. Perjalanan dinas menginap di Jawa Tengah dan DIY dengan jarak lebih dari 150 km dihitung berdasarkan tanggal kegiatan (jumlah hari kegiatan di tempat) ditambah 1 (satu) hari sebelumnya.
    3. Perjalanan dinas tidak menginap dihitung berdasarkan tanggal kegiatan.
  - b. Perhitungan biaya penginapan dihitung sebesar jumlah hari perjalanan dikurangi satu (n-1).
  - c. Perhitungan biaya makan dihitung sebesar jumlah hari perjalanan (n).
  - d. Perhitungan transport lokal:
    1. Dalam satu wilayah administrasi (Kabupaten/Kota/DKI Jakarta) dihitung sebesar dua kali satuan transport lokal.
    2. Lebih dari satu wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) dihitung sebesar dua kali satuan transport lokal ditambah jumlah wilayah administrasi (Kabupaten/Kota) kali satuan transport lokal
  - e. Perhitungan uang saku dihitung sebesar jumlah hari perjalanan (n).
  - f. Perhitungan uang representasi dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan (n).

7. Perjalanan Dinas dengan Pesawat Udara: Perencanaan yang meliputi kegiatan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, tempat menginap satu hotel dengan standar kelas yang berbeda, apabila biaya penginapan melebihi standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini harus dilampiri kwitansi/tanda bukti pembayaran penginapan.

3. Perjalanan Dinas dengan kendaraan dinas tidak mendapat transport lokal.

4. Perjalanan dinas dengan kendaraan dinas mendapatkan BBM setinggi-tingginya kebutuhan dua setengah jarak tempuh ke tempat tujuan (1,25 x jarak pergi pulang)

5. Uang Transport PP diberikan sesuai pada saat pelaksanaan perjalanan dinas dengan ketentuan:

a. Pesawat Udara dan Kapal Laut, berdasarkan harga tiket (at cost)

1. Pesawat Udara :

▪ Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD setinggi-tingginya Kelas Eksekutif.

▪ PNS/Non PNS, Anggota DPRD setinggi-tingginya kelas Ekonomi.

2. Kapal Laut:

▪ Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD setinggi-tingginya Kelas A.

▪ PNS/Non PNS, Anggota DPRD setinggi-tingginya kelas B.

b. Kendaraan Dinas/Pribadi yang digunakan untuk keperluan dinas diberikan uang pengganti BBM dengan perhitungan sebagai berikut:

▪ Roda 4 (empat): Rp 600,00 / kilo meter.

▪ Roda 2 (dua): Rp 250,00 / kilo meter.

c. Kendaraan Umum (bus, bermotor roda empat, dan kereta api) diberikan dengan perhitungan : Rp 400,00 / kilo meter (Lumpsum).

6. Satuan biaya perjalanan dinas yang memasukkan komponen transport PP tidak dapat diberikan tambahan biaya BBM atau sebaliknya.

7. Perjalanan Dinas dalam Pulau Jawa yang menggunakan pesawat terbang, harus dengan persetujuan Bupati, kecuali bagi PNS yang mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah serta Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRD.

8. Komponen Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pendidikan/penataran/kursus/rapat yang diasramakan, hanya uang saku, transport PP, dan transport lokal;

9. Uang pengganti BBM bagi Kendaraan Dinas/Pribadi yang digunakan untuk kepentingan dinas dibebankan sebagai belanja BBM;

10. Perjalanan Dinas dalam Wilayah Kabupaten yang dapat diberikan biaya perjalanan dinas adalah dengan jarak tempuh ke tujuan minimal 5 kilometer, baik untuk satu tempat tujuan maupun kumulatif ke beberapa tempat/desa/kelurahan dalam 1 (satu) hari.

11. Biaya Perjalanan Dinas untuk CPNS Golongan III disetarakan dengan PNS Golongan II, sedangkan CPNS Golongan II, sedangkan CPNS Golongan I, Guru Bantu, Pegawai Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Kontrak, dan sejenisnya disetarakan dengan PNS Golongan I.

12. Bagi SKPD yang karena tugas pokok dan fungsinya harus melakukan perjalanan dinas secara rutin yang jaraknya kurang dari 5 km dapat diberikan biaya perjalanan dinas tetap sesuai dengan volume kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 903/09/2006 Tanggal 22 Maret 2006 tentang Pemberian Uang Perjalanan Dinas Tetap bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Temanggung serta Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Temanggung.

II. STANDAR HONORARIUM

B. PEKERJAAN KONSTRUKSI (KEGIATAN/PEKERJAAN PEMBANGUNAN FISIK GEDUNG, JEMBATAN, JALAN, BANGUNAN AIR BILI)

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	PLAFON DANA									
			5 ≤ 50 Juta	50 ≤ 100 Juta	100 ≤ 250 Juta	250 ≤ 350 Juta	350 ≤ 450 Juta	450 ≤ 650 Juta	650 ≤ 650 Juta			
1.	<b>Pelaksana Kegiatan</b>											
	a. Penasehat	Bulan	-	-	-	240.000	260.000	280.000	300.000			
	b. Pengarah I	Bulan	-	-	-	210.000	230.000	250.000	270.000			
	c. Pengarah II	Bulan	-	-	-	180.000	200.000	220.000	240.000			
	d. PPTK/PPK	Bulan	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000			
	e. Staf Administrasi	Bulan	50.000	60.000	80.000	100.000	110.000	125.000	140.000			
	f. Staf Teknis / Pengawas Lapangan	Bulan	50.000	60.000	80.000	100.000	110.000	125.000	140.000			
2.	<b>Petugas Pengadaan</b>											
	a. Pejabat Pengadaan	Per. DPA	300.000	-	-	-	-	-	-			
	b. Panitia Pengadaan:											
	1. Ketua	Proses Lelang	-	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000			
	2. Sekretaris	Proses Lelang	-	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000			
	3. Anggota	Proses Lelang	-	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000			
3.	<b>Petugas Pemeriksa</b>											
	a. Pejabat Pemeriksa	Per. DPA	200.000	-	-	-	-	-	-			
	b. Panitia Pemeriksa:											
	1. Ketua	Per DPA	-	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000			
	2. Sekretaris	Per DPA	-	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000			
	3. Anggota	Per DPA	-	75.000	100.000	125.000	150.000	200.000	250.000			

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	PLAFON DANA						
			650 ≤ 750 juta	750 ≤ 850 juta	850 ≤ 950 juta	950 ≤ 1.050 M	1.050 M ≤ 2,5 M	Diatas 2,5 M	
1.	<b>Pelaksana Kegiatan</b>								
	a. Penasehat	Bulan	320.000	340.000	360.000	380.000	400.000	420.000	
	b. Pengarah I	Bulan	290.000	310.000	330.000	350.000	370.000	390.000	
	c. Pengarah II	Bulan	260.000	280.000	300.000	320.000	340.000	360.000	
	d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Bulan	240.000	260.000	280.000	300.000	320.000	340.000	
	e. Staf Administrasi	Bulan	155.000	170.000	185.000	200.000	215.000	230.000	
2.	f. Staf Teknis / Pengawas Lapangan	Bulan	155.000	170.000	185.000	200.000	215.000	230.000	
	<b>Petugas Pengadaan</b>								
	<b>Panitia Pengadaan</b>								
	a. Ketua	Proses Lelang	700.000	775.000	850.000	950.000	1.050.000	1.150.000	
	b. Sekretaris	Proses Lelang	600.000	675.000	750.000	850.000	950.000	1.050.000	
3.	c. Anggota	Proses Lelang	525.000	575.000	650.000	750.000	850.000	950.000	
	<b>Petugas Pemeriksa</b>								
	<b>Panitia Pemeriksa</b>								
	a. Ketua	Per DPA	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	
	b. Sekretaris	Per DPA	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	
	c. Anggota	Per DPA	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	

**C. KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA (RUH ROBERTUBU)**

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	PLAFON DANA							
			5 ≤ 50 Juta	50 ≤ 100 juta	100 ≤ 200 juta	200 ≤ 300 juta	300 ≤ 400 juta	400 ≤ 500 juta	500 ≤ 600 juta	
<b>1.</b>	<b>Pelaksana Kegiatan</b>									
	a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Bulan	90.000	110.000	130.000	150.000	170.000	190.000	210.000	
	b. Staf Administrasi	Bulan	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000	
<b>2.</b>	<b>Petugas Pengadaan</b>									
	Pejabat Pengadaan	Per DPA	350.000	-	-	-	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Panitia Pengadaan</b>									
	a. Ketua	Proses Lelang	-	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	600.000	
	b. Sekretaris	Proses Lelang	-	250.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	
	c. Anggota	Proses Lelang	-	150.000	200.000	250.000	300.000	350.000	400.000	
	d. Tenaga ahli	Proses Lelang	-	-	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	PLAFON DANA						
			600 ≤ 700 juta	700 ≤ 800 juta	800 ≤ 900 juta	900 ≤ 1 M	1 M ≤ 2,5 M	Diatas 2,5 M	
<b>1.</b>	<b>Pelaksana Kegiatan</b>								
	a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Bulan	230.000	250.000	270.000	290.000	310.000	330.000	
	b. Staf Administrasi	Bulan	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000	160.000	
<b>2.</b>	<b>Panitia Pengadaan</b>								
	a. Ketua	Proses Lelang	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000	900.000	
	b. Sekretaris	Proses Lelang	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000	
	c. Anggota	Proses Lelang	450.000	500.000	550.000	600.000	650.000	700.000	
	d. Tenaga Ahli	Proses Lelang	550.000	600.000	650.000	700.000	750.000	800.000	

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	5 - 50 juta	> 50 s/d 200 juta	> 200 juta
			Per DPA	Per DPA	Per DPA
<b>1.</b>	<b>Pejabat Pemeriksa</b>		250.000	-	-
<b>2.</b>	<b>Panitia Pemeriksa</b>				
	a. Ketua	Per DPA	-	250.000	300.000
	b. Sekretaris	Per DPA	-	150.000	250.000
	c. Anggota	Per DPA	-	100.000	200.000

**Keterangan :**

1. Tenaga Ahli untuk Panitia Pengadaan Barang /Jasa dapat diambil dari PNS atau Non PNS sesuai dengan Keahlian yang dimiliki.
2. Proses lelang sudah termasuk lelang ulang (dihitung 1 kali lelang)
3. Nilai plafon dana adalah jumlah dari semua anggaran pengadaan barang/jasa dalam DPA.

No.	Perincian Kegiatan	Bantuan	Plafon Dana			Keterangan	
			≤ 15 Juta	15 ≤ 50 juta	50 ≤ 100 juta		Di atas 100 juta
1.	<b>Administrasi Kegiatan:</b>						
	a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Kegiatan	120.000	150.000	200.000	240.000	Kegiatan adalah tahapan pelaksanaan kegiatan Pembinaan, Sosialisasi, Pelatihan, Penataran, Seminar, Lokakarya dan sejenisnya yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan
	b. Staf Administrasi	Kegiatan	100.000	120.000	140.000	170.000	
2.	<b>Panitia Penyelenggara</b>						
	a. Penasehat	Kegiatan	-	-	250.000	275.000	
	b. Pengarah I	Kegiatan	-	-	225.000	250.000	
	c. Pengarah II	Kegiatan	-	-	200.000	225.000	
	d. Ketua	Kegiatan	125.000	150.000	175.000	200.000	
	e. Sekretaris	Kegiatan	100.000	125.000	150.000	175.000	
	f. Anggota	Kegiatan	75.000	100.000	125.000	150.000	
	g. Moderator	Kegiatan	125.000	125.000	125.000	125.000	
	h. Penyiapan Materi	Materi	150.000	150.000	150.000	150.000	
3.	<b>Honor pelatih/petatar/penceramah</b>						
	a. Pejabat Politik	Materi	300.000	300.000	300.000	300.000	
	b. Pejabat Eselon:						
	• Eselon I	Materi	300.000	300.000	300.000	300.000	
	• Eselon II	Materi	250.000	250.000	250.000	250.000	
	• Eselon III	Materi	225.000	225.000	225.000	225.000	
	• Eselon IV	Materi	190.000	190.000	190.000	190.000	
	• Eselon V	Materi	165.000	165.000	165.000	165.000	

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	Indeks Harga	Keterangan
4.	<b>Tenaga Ahli</b>			1. Tenaga Ahli dari luar daerah ditambah transportasi pp sesuai ketentuan.
	a. Doktor (S-3)	Materi	750.000	2. Tenaga Ahli bukan berasal dari SKPD pelaksana kegiatan.
	b. Strata II (S-2)	Materi	500.000	
	c. Strata I (S-1)	Materi	300.000	
5.	<b>Pelatihan/Penataran</b>			
	a. Pengajar Luar Daerah	Jam Pelajaran	75.000	
	b. Pengajar Dalam Daerah	Jam Pelajaran	75.000	
6.	<b>Bantuan Uang Saku Peserta</b>	Orang/Hari	40.000	Termasuk untuk kegiatan yang dilaksanakan DPRD dalam masa Reses

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	Plafon Dana			Keterangan
			≤ 50 Juta	50 ≤ 100 Juta	100 ≤ 250 Juta	
1.	<b>Administrasi Kegiatan :</b>					
	a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Kegiatan	80.000	90.000	105.000	115.000
	b. Staf Administrasi	Kegiatan	50.000	60.000	70.000	80.000
	<b>Tim Khusus :</b>					
	a. <b>Pengarah</b>					
	1. Ketua	Kegiatan	100.000	125.000	150.000	175.000
	2. Wakil Ketua	Kegiatan	90.000	100.000	110.000	120.000
	3. Sekretaris	Kegiatan	80.000	90.000	100.000	110.000
	4. Anggota	Kegiatan	70.000	80.000	90.000	100.000
	<b>b. Tim Teknis</b>					
	1. Ketua	Kegiatan	75.000	85.000	95.000	105.000
	2. Sekretaris	Kegiatan	70.000	80.000	90.000	100.000
	3. Anggota	Kegiatan	65.000	75.000	85.000	95.000

Apabila di dalam komposisi Tim / Panitia diperlukan adanya jabatan Koordinator, maka honorariumnya disetarakan dengan honorarium Sekretaris Tim Teknis

**6. HEBATAN PERUBAHAN, PENELITIAN, PERUMIHAN HEBATAN**

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	Plafon Bina				Keterangan
			≤ 50 Juta	50 ≤ 100 Juta	100 ≤ 250 Juta	Di atas 250 juta	
1.	<b>Administrasi Kegiatan :</b>						
	a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Kegiatan	80.000	90.000	105.000	115.000	
	b. Staf Administrasi	Kegiatan	50.000	60.000	70.000	80.000	
2.	<b>Tim Khusus :</b>						
	a. Pengarah						
	b. Ketua	Kegiatan	100.000	125.000	150.000	175.000	
	c. Wakil Ketua	Kegiatan	90.000	100.000	110.000	120.000	
	d. Sekretaris	Kegiatan	80.000	90.000	100.000	110.000	
	e. Anggota	Kegiatan	70.000	80.000	90.000	100.000	
	<b>b. Tim Teknis</b>						Apabila di dalam komposisi Tim / Panitia diperlukan adanya jabatan Koordinator, maka honorariumnya disetarakan dengan honorarium Sekretaris Tim Teknis
	a. Ketua	Kegiatan	75.000	80.000	95.000	110.000	
	b. Sekretaris	Kegiatan	60.000	70.000	85.000	100.000	
	c. Anggota	Kegiatan	55.000	65.000	80.000	95.000	

No.	Perincian Kegiatan	Satuan	Plafon Dana			Keterangan
			≤ 100 Juta	100 ≤ 250 juta	Di atas 250 juta	
1.	<b>Administrasi Kegiatan:</b>					
	a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Bulan	140.000	250.000	280.000	
	b. Staf Administrasi	Bulan	85.000	110.000	165.000	
2.	<b>Tim Pendataan/Survey/Money</b>					
	<b>Pengarah</b>					
	a. Ketua	Bulan	137.000	195.000	275.000	
	b. Wakil Ketua	Bulan	125.000	180.000	250.000	
	c. Sekretaris	Bulan	110.000	165.000	220.000	
	d. Anggota	Bulan	85.000	140.000	195.000	
	<b>Tim Teknis</b>					
	a. Ketua	Bulan	110.000	165.000	220.000	Apabila di dalam komposisi Tim / Panitia diperlukan adanya jabatan Koordinator, maka honorariumnya disetarakan dengan honorarium Sekretaris Tim Teknis
	b. Sekretaris	Bulan	100.000	140.000	195.000	
	c. Anggota	Bulan	85.000	110.000	165.000	

## 16. Kegiatan Koordinasi Muspida

No.	Perincian Kegiatan	Bantuan	Honor Maksimal	Keterangan
1	Honor Muspida			
	a. Bupati	Kegiatan	875.000	
	b. Komandan Kodim	Kegiatan	750.000	
	c. Kapolres	Kegiatan	750.000	
	d. Kepala Kejaksaan	Kegiatan	750.000	
2	e. Ketua Pengadilan Negeri	Kegiatan	750.000	
	Honor Sekretariat Muspida			
	a. Pengarah	Kegiatan	750.000	
	b. Ketua	Kegiatan	250.000	
	c. Wakil Ketua	Kegiatan	200.000	
	d. Bendahara	Kegiatan	150.000	
	e. Staf Administrasi	Kegiatan	125.000	

**IV. STANDAR HAYA PENGADAAN**

NO.	PERINCIAN KEGIATAN	BATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
<b>B.</b>	<b>Percetakan</b>			
	<b>1. Blangko/Formulir</b>			
	▪ Cetakan 1 Folio kertas HVS 60 gram	1 muka	165	> Indeks harga ini merupakan harga tertinggi sebagai pedoman penyusunan anggaran sudah termasuk Pajak serta asumsi kenaikan harga. > Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/ pengadaan dilaksanakan.
	▪ Cetakan 2 Folio kertas HVS 60 gram	1 muka	325	
	▪ Cetakan 1 Folio kertas HVS 60 gram	2 muka	250	
	▪ Cetakan 2 Folio kertas HVS 60 gram	2 muka	400	
	▪ Cetakan ½ Folio kertas HVS 60 gram	1 muka	80	
	▪ Cetakan ½ Folio kertas HVS 60 gram	2 muka	150	
	▪ Cetakan 2 Folio kertas HVS 60 gram	1 muka	440	
	▪ Cetakan ½ Plano kertas HVS 60 gram	1 muka	1.000	
	▪ Cetakan ½ Plano kertas HVS 60 gram	2 muka	1.500	
	▪ Cetakan 1 Folio kertas HVS warna 70 gram	1 muka	210	
	▪ Cetakan 1 Folio kertas HVS warna 70 gram	2 muka	275	
	▪ Cetakan 1 Folio kertas HVS warna 80 gram	1 muka	240	
	▪ Cetakan 1 Folio kertas HVS warna 80 gram	2 muka	300	
	▪ Cetakan 2 Folio kertas HVS warna	1 muka	430	
	▪ Cetakan 2 Folio kertas HVS warna	2 muka	510	
	▪ Cetakan 1 Kuarto kertas HVS 60 gram	1 muka	165	
	▪ Cetakan 1 Kuarto kertas HVS 60 gram	2 muka	250	
	▪ Cetakan ½ Folio kertas HVS warna 60 gr	1 muka	115	
	▪ Cetakan ½ Folio kertas HVS warna 60 gr	2 muka	140	
	▪ Cetakan 1 Folio kertas Doorslag	1 muka	115	
	▪ Cetakan 1 Folio kertas Doorslag	2 muka	170	
	▪ Cetakan 2 Folio kertas Doorslag	1 muka	200	
	▪ Cetakan 2 Folio kertas Doorslag	2 muka	230	
	▪ Cetakan ½ Folio kertas Doorslag	1 muka	65	
	▪ Cetakan ½ Folio kertas Doorslag	2 muka	90	
	▪ Cetakan 1 Folio kertas Doorslag warna	1 muka	125	
	▪ Cetakan 2 Folio kertas Doorslag warna	1 muka	260	
	▪ Cetakan 1 Plano kertas Doorslag	1 muka	775	

NO.	PERINCIAN BEGUAHAN	SATUAN	BIAYA HARGA	KETERANGAN
	▪ Cetakan 1 Plano kertas Doornalay	2 muka	850	
	▪ Cetakan 1 folio kertas Dico/Koran/CD	1 muka	125	
	▪ Cetakan 1/2 folio kertas Dico/Koran/CD	2 muka	90	
	▪ Cetakan 1 kwarto kertas Clasic	1 muka	600	
	▪ Cetakan 1 folio kertas Manila / BC	1 muka	550	
	▪ Cetakan 1 folio kertas Manila / BC	2 muka	750	
	▪ Cetakan 2 folio kertas Manila / BC	1 muka	1.100	
	▪ Cetakan 2 folio kertas Manila / BC	2 muka	1.500	
	▪ Cetakan 1/4 folio kertas Manila / BC	2 muka	200	
	▪ Cetakan 1/4 folio kertas Manila / BC	1 muka	200	
	▪ Cetakan 1 Folio kertas Manila Super	1 muka	800	
	▪ Cetakan 1 folio kertas Manila Super	2 muka	1.000	
	▪ Cetakan 2 folio kertas Manila Super	1 muka	2.000	
	▪ Cetakan 2 folio kertas Manila Super	2 muka	2.500	
	▪ Cetakan 1 folio kertas Top Kertas NCR	1 muka	250	
	▪ Cetakan 1 folio kertas Midle Kertas NCR	1 muka	275	
	▪ Cetakan 1 folio kertas Bottom Kertas NCR	1 muka	225	
	▪ Cetakan 1/2 folio kertas Top Kertas NCR	1 muka	130	
	▪ Cetakan 1/2 folio kertas Midle Kertas NCR	1 muka	140	
	▪ Cetakan 1/2 folio kertas Bottom Kertas NCR	1 muka	130	
	▪ Cetak sparasi 4 warna	Cm2	100	
	▪ Cetak sparasi 1 warna	Cm2	25	
	▪ Kwitansi Dinas Kertas NCR 4 play 1/2 folio @ 50 set	Buku	30.000	
	▪ Buku Penerimaan Kas NCR 4 play 1 folio @ 50 set	Buku	55.000	
	▪ Amplop Dinas Panjang	Lembar	300	
	▪ Amplop Dinas Tanggung	Lembar	200	
	▪ Buku Kas Umum model BPD	Buku	35.000	
	▪ Buku Kas Dana Daerah BPD	Buku	35.000	
	▪ Buku Penerimaan / Pengeluaran ncr 4 X 50	Buku	40.000	
	▪ Buku Besar Perpasal	Buku	20.000	
	▪ Blangko Pengantar SPP ( Bendel 1)	Lembar	210	
	▪ Blangko SPP model (Bendel 3)	Lembar	210	
	▪ Blangko Perincian UUDP (Bendel 4)	Lembar	210	

Uraian	Satuan	Jumlah	Harga
• Blangko SPPT/Giro 100 ml	Buku	80.000	
• Buku Kerja	Buku	40.000	
• Memo Lingkar	Buku	15.000	
• Kalender Kerja 6 lembar full colour	buah	20.000	
• Kartu Gudang	Lembar	500	
• Kartu Inventaris Ruangan	Lembar	220	
• Buku Kendali Surat Masuk / Keluar	Buku	10.000	
• Amplop Kop Dinas Besar Kertas Cassing	Buah	750	
• Amplop Kop Dinas Sedang Kertas Cassing	Buah	550	
• Amplop Kop Dinas Kecil Kertas Cassing	Buah	220	
• Amplop Kop Dinas Kabinet Kertas HVS 70 gram	Dos	20.000	
• Stofmap dengan Logo kertas BC Manila	Buah	1.650	
• Stofmap dengan Logo kertas Crhome Coted	Lembar	2.250	
• Plagam / Ijazah kertas Linen	Lembar	3.000	
• Blangko Kartu Tanda Pengenal	Buah	1.000	
• Blangko SPPT/Giro Pos (2 play)	Set	400	
• Blangko SPPT Biasa (2 play)	Set	500	
• Blangko SPTGK (5 paly)	Set	1.300	
• Blangko Nota Pajak	Set	680	
• Kupon TPR Terminal Bus	Lembar	65	
• Kupon TPR Non Bus	Lembar	65	
• Pembuatan Stiker Kecil	Buah	350	
• Pembuatan Stiker Sedang	Buah	500	
• Pembuatan Stiker Besar	Buah	1.300	
• Pencetakan Cover kertas Linen/Buffalo	Lembar	2.250	
• Pencetakan Buku Uji Kendaraan Bermotor	Buku	6.750	
• Amplop Radiogram kecil kertas Cassing dng plastik bening	Buah	600	
• Label Buku Vynil	Pak	4.500	
• Slip Tanggal Kembali	Pak	5.000	
• Kantong Kartu Buku	Lembar	150	
• Sheet Katalogos	Pak	2.500	
• Kartu Pendiskripsian (fisis)	Rim	40.000	
• Kartu Pinjam	Lembar	400	

PERLEKHAH BUKU	BAYAN	INDEXED HARGA	KEPERAWATAN
• Kartu Angguta Perpustakaan	Lembar	300	
• Kartu Katalog	Lembar	125	
• Stiker Klasifikasi	Lembar	150	
• Kartu Buku	Lembar	100	
• Kantong Kartu Buku	Lembar	150	
• Kartu Kembali	Lembar	150	
• Penjilidan Majalah	Set	8.250	
• Perbaikan Buku Rusak	Buku	5.500	
• Buku Register Pasien Poli	Buku	150.000	
• Buku Register Pasien Bangsal	Buku	150.000	
• Buku Register Catatan Medik	Buku	165.000	
• Buku Resep Dokter	Buku	7.500	
• Kuitansi rawat inap rangkap 3	Buku	30.000	
• Kuitansi rawat jalan rangkap 2	Buku	25.000	
• Amplop CT Scan	Lembar	3.000	
• Amplop Film ukuran 27 x 33 cm	Lembar	500	
• Amplop Film 35 x 35 cm	Lembar	550	
• Amplop Film 37 x 43 cm	Lembar	600	
• Blangko Hasil Ematologi	Lembar	22.500	
• Blangko RM ICU	Lembar	450	
• Blangko surat pesanan	Buku	30.000	
• Buku Resep Umum / Resep Dokter	Buku	7.500	
• Resi Pembayaran CT Scan/Rontgen/IGD	Buku	15.000	
• Kartu Fisioterapi	Lembar	250	
• Kartu Hijau RJ	Lembar	175	
• Blangko Urinalisasi	Buku	22.500	
• Buku Register Paisein RI/RJ/CT Scan/Rongent	Buku	150.000	
• Buku Resi Pembayaran rangkap 2	Buku	25.000	
• Kartu Katalog	Lembar	75	
• Stiker Klasifikasi	Lembar	100	
• Kartu Buku	Lembar	100	
• Kantong Kartu Buku	Lembar	100	
• Kartu Kembali	Lembar	75	

BAYUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
Set	7.500	
Buku	5.000	
Buku	150.000	
Buku	150.000	
Buku	165.000	
Buku	7.500	
Buku	30.000	
Buku	25.000	
Lembar	3.000	
Lembar	500	
Lembar	550	
Lembar	600	
Lembar	22.500	
Lembar	450	
Buku	30.000	
Buku	7.500	
Buku	15.000	
Lembar	250	
Buku	22.500	
Buku	150.000	
Buku	25.000	

- Pengjilidan Majalah
- Perbaikan Buku Rusak
- Buku Register Pasien Poli
- Buku Register Pasien Bangsal
- Buku Register Catatan Medik
- Buku Resep Dokter
- Kuitansi rawat inap rangkap 3
- Kuitansi rawat jalan rangkap 2
- Amplop CT Scan
- Amplop Film ukuran 27 x 33 cm
- Amplop Film 35 x 35 cm
- Amplop Film 37 x 43 cm
- Blangko Hasil Ematologi
- Blangko RM ICU
- Blangko surat pesanan
- Buku Resep Umum / Resep Dokter
- Resi Pembayaran CT Scan/Rontgen/IGD
- Kartu Fisioterapi
- Blangko Urinalisasi
- Buku Register Paises RI/RJ/CT Scan/Rongent
- Buku Resi Pembayaran rangkap 2

JENIS BARANG	BATAH	INDEKS HARGA	KEPERAWAHAN
<p>Prasarana Kebersihan dan Pertamanan, Pertanian dan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan</p>			<p>&gt; Indeks harga ini merupakan harga tertinggi sebagai pedoman penyusunan anggaran sudah termasuk pajak, serta kenaikan harga.</p> <p>&gt; Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan.</p>
<p><b>6. Bahan Kimia Untuk Penelitian Pembuatan Alat Ekstraksi Tembakau</b></p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asam klorida fuming 37% 2,5 liter</li> </ul>	Botol	327.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asam nikonitat standar 100 gram</li> </ul>	Botol	306.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asam sulfat pekat 95-97% 2,5 liter</li> </ul>	Botol	378.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aseton deuterium 100 ml</li> </ul>	Botol	2.300.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aseton, E Merck 2,5 liter</li> </ul>	Botol	357.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Asetonitril solvent HPLC 1 liter</li> </ul>	Botol	1.183.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Chloroform deuterium (CDCl<sub>3</sub>) 100 ml</li> </ul>	Botol	1.500.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deuterium oksida (D<sub>2</sub>O) 100 ml</li> </ul>	Botol	1.575.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dietil eter 5 liter</li> </ul>	Botol	1.045.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diklorometana, GR 1 liter</li> </ul>	Botol	714.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ DMSO deuterium (DMSO d6) 100 ml</li> </ul>	Botol	2.075.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Etanol absolut, E Merck 1 liter</li> </ul>	Botol	528.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Etanol teknis, Brataco Chemical 25 liter</li> </ul>	Jerigen	120.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Etil asetat 1 liter</li> </ul>	Botol	700.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Etil asetat 2,5 liter</li> </ul>	Botol	926.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Etil asetat teknis, Brataco Chemical 25 liter</li> </ul>	Jerigen	725.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Etil asetat, GR</li> </ul>	Botol	700.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kalium hidroksida pellets</li> </ul>	Bungkus	262.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kertas pH Indikator</li> </ul>	Rol	175.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kertas saring lembaran</li> </ul>	Lembar	6.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kertas saring Whatman No.41</li> </ul>	Pack	295.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kertas saring Whatman No.42</li> </ul>	Pack	295.000	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kloroform 1 liter</li> </ul>	Botol	763.200	

1	KLT Abu silika gel 60 F254 20x20x40	Pack	1.311.000
2	KLT Plat silika gel 60 F254 20x20x40	Pack	2.024.000
3	Metanol solvent HPLC 1 liter	Botol	451.000
4	Metanol, E Merck 2,5 liter	Botol	301.000
5	Natrium hidroksida 5 kg	Bungkus	771.000
6	Natrium hidroksida pellets	Bungkus	415.000
7	Natrium sulfat anhidrous	Bungkus	243.000
8	Natrium sulfat anhidrous, E Merck 5 kg	Bungkus	2.488.000
9	Nikotin standar (Aldrich) 100 gram	Botol	2.185.000
10	Nikotinamida standar 500 gram	Bungkus	2.360.000
11	Petroleum benzine 40-60°C E Merck 5 Lt	Botol	786.000
12	Petroleum benzine 40-60°C teknis 25 liter	Jerigen	320.000
13	Petroleum benzine bp. 40-60°C 5 liter	Botol	786.000
14	Silika gel 60 u/CC 0,040-0,063 mm	Bungkus	2.122.000
15	Silika gel 60 u/CC 0,063-0,200 mm	Bungkus	1.060.000
<b>7. Alat Laboratorium Kimia Untuk Penelitian Pembuatan Alat Ekstraksi Tembakau</b>			
16	Adapter Claysen NS 29/32, 19/26	buah	150.000
17	Adapter destilat NS 29/32, 19/26	buah	100.000
18	Adapter distilat 3-neks NS 19/26	buah	120.000
19	Alat penyaring panas	buah	450.000
20	Alat Pemurni menggunakan plat stainless steel dengan kolom filter sesuai design	Unit	25.000.000
21	Chamber KLT Pyrex 10x25x25cm	buah	1.520.000
22	Corong Buchner porselain, d=9cm	buah	140.000
23	Corong Buchner, d=7cm	buah	120.000
24	Corong gelas lebar Pyrex d=20cm	buah	200.000
25	Corong pemisah, Pyrex 2 Lt	buah	450.000
26	Corong pemisah, Pyrex, kap. 2 Lt	buah	650.000
27	Corong penetes, 250ml NS.19/26	buah	250.000
28	Desikator vakum, d=20 cm	buah	708.000

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	BIAYA BARANG
	▪ Ekstraktor, jenis stainless, dilengkapi pengaduk, kaps 5 kg sampel	Unit	25.000.000
	▪ Erlenmeyer penghisap, kap.500ml	buah	150.000
	▪ KLT All silika gel 60 F254 20x20 cm	Pack	1.929.000
	▪ KLT Plat silika gel 60 F254 20x20cm	Pack	2.024.000
	▪ Kolom kromatografi d=1,5" pj=60cm	buah	750.000
	▪ Kolom kromatografi, saringan match glass, kran teflon, D = 22 cm, Pjg = 70 cm	buah	700.000
	▪ Labu evaporasi 250 mL NS 29/32	buah	130.000
	▪ Labu evaporasi 500 mL NS 29/32	buah	170.000
	▪ Labu leher tiga, kap. 1 Lt, CS 29/32, NS 19/26	buah	750.000
	▪ Labu leher tiga, kap. 250 mL, CS 29/32, NS 19/26	buah	200.000
	▪ Labu leher tiga, kap. 500 mL, CS 29/32, NS 19/26	buah	550.000
	▪ Labu leher tiga, kap. 500 mL, CS 29/32, NS 19/26	buah	175.000
	▪ Labu Tiele, kap. 100 mL	buah	75.000
	▪ Lampu Bunsen, 250 mL	buah	50.000
	▪ Manometer tertutup, 20 cm d=8mm	buah	240.000
	▪ Mini ekstraktor, 50 mL	buah	400.000
	▪ Pemanas magnetik stirrer Thermolyne, Cimarec-II, plat 7x7 icnhi	buah	7.300.000
	▪ Alat distilasi mikro, kap. 5 Lt, bahan stainless	set	3.750.000
	▪ Pendingin Alihn, 30cm NS.19/26	buah	250.000
	▪ Pendingin Liebig, 30cm NS.19/26	buah	250.000
	▪ Penyaring panas d=13cm t=30cm	buah	320.000
	▪ Pignometer dgn termometer, 10ml	buah	300.000
	▪ Pipa kapiler pj.75mm d=1,5mm	pack	125.000
	▪ Pompa mini sirkulasi, Sanyo 45W	buah	120.000
	▪ Pompa Sanyo 100PX, terpasang	unit	750.000
	▪ Sochlet ekstraktor, kap. 2,5 Lt	buah	1.000.000
	▪ Stirring bar, pj 2,5 cm	buah	38.000
	▪ Tabung pengering NS 19/26	buah	100.000



NO.	JENIS BARANG	BATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
N.	Bibit/Benih Perkebunan/Pertanian/Kehutanan/Peternakan dan Perikanan			<p>&gt; Indeks harga ini merupakan harga tertinggi sebagai pedoman penyusunan anggaran sudah termasuk pajak, serta kenaikan harga.</p> <p>&gt; Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/ pengadaan dilaksanakan.</p>
5.	<b>Bibit/Benih Ternak</b>			
	▪ Peranakan Simental/Limousine Jantan	Ekor	8.000.000	Bobot Badan 200 Kg - 210 Kg, Tinggi badan 110 cm - 115 cm
	▪ Peranakan Simental/Limousine Jantan	Ekor	7.500.000	Bobot Badan 190 Kg - 199 Kg, Tinggi badan 105 cm - 109 cm
	▪ Peranakan Simental/Limousine Jantan	Ekor	7.000.000	Bobot Badan 180 Kg - 189 Kg, Tinggi badan 100 cm - 104 cm
	▪ Sapi Potong Lokal Jantan peranakan Ongole	Ekor	6.000.000	Bobot Badan 210 Kg, Tinggi badan 115 cm
	▪ Sapi Betina Peranakan Simental/Limousine	Ekor	7.500.000	Bobot Badan 200 Kg - 210 Kg, Tinggi badan 110 cm - 115 cm
	▪ Sapi Betina Peranakan Simental/Limousine	Ekor	7.000.000	Bobot Badan 190 Kg - 199 Kg, Tinggi badan 105 cm - 109 cm
	▪ Sapi Betina Peranakan Simental/Limousine	Ekor	6.500.000	Bobot Badan 180 Kg - 189 Kg, Tinggi badan 100 cm - 104 cm
	▪ Domba Ras Unggulan Jantan	Ekor	1.000.000	Bobot Badan 24 Kg - 26 Kg, Tinggi badan minimal 66 cm
	▪ Domba Ras Unggulan Betina	Ekor	750.000	Bobot Badan 20 Kg - 22 Kg, Tinggi badan minimal 62 cm
	▪ Kambing Unggul Jantan/P. Ettawa	Ekor	1.500.000	Bobot Badan 28 Kg - 30 Kg, Tinggi badan minimal 75 cm
	▪ Kambing Unggul Betina/P. Ettawa	Ekor	1.000.000	Bobot Badan 24 Kg - 26 Kg, Tinggi badan minimal 70 cm
	▪ Ikan Mas/Karper ukuran 3-5 cm	Ekor	150	
	▪ Ikan Mas/Karper ukuran 5-8 cm	Ekor	275	

JENIS BAKANG	BATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
▪ Ikan Mas/Karper ukuran 8-12 cm	Ekor	775	
▪ Ikan Nila ukuran 3-5 cm	Ekor	125	
▪ Ikan Nila ukuran 5-8 cm	Ekor	225	
▪ Ikan Nila ukuran 8-12 cm	Ekor	525	
▪ Ikan Lele ukuran 3-5 cm	Ekor	125	
▪ Ikan Lele ukuran 5-8 cm	Ekor	250	
▪ Ikan Lele ukuran 8-12 cm	Ekor	500	
▪ Ikan Gurami ukuran 3-5 cm	Ekor	750	
▪ Ikan Gurami ukuran 5-8 cm	Ekor	1.500	
▪ Ikan Gurami ukuran 8-12 cm	Ekor	2.500	
▪ Ikan Nilem ukuran 3-5 cm	Ekor	100	
▪ Ikan Nilem ukuran 5-8 cm	Ekor	200	
▪ Ikan Tawes ukuran 3-5 cm	Ekor	100	
▪ Ikan Tawes ukuran 5-8 cm	Ekor	200	
▪ Ikan Bawal ukuran 1 inc	Ekor	200	
▪ Ikan Panggасius ukuran 3-5 cm	Ekor	750	
▪ Ikan Panggасius ukuran 5 – 8 cm	Ekor	1.500	
▪ Lobster Air Tawar umur 1 bulan	Ekor	7.500	
▪ Lobster Air Tawar umur 2 bulan	Ekor	20.000	
▪ Induk Ikan Mas / Karper (super)	Kg	100.000	
▪ Induk Ikan Mas / Karper (biasa)	Kg	75.000	
▪ Induk Ikan Nila (super)	Kg	75.000	
▪ Induk Ikan Nila (biasa)	Kg	50.000	
▪ Induk Ikan Lele Dumbo	Kg	50.000	
▪ Induk Ikan Lele Sangkuriang	Paket	850.000	
▪ Induk Ikan Gurami	Kg	250.000	
▪ Induk Lobster Air Tawar 1 pasang	Kg	250.000	
▪ Induk Ikan Bawal	Kg	75.000	
▪ Induk Ikan Panggасius	Kg	100.000	
▪ Kelinci Jantan Peranakan New Zealand	Ekor	150.000	Bobot Badan minimal 3 Kg, Umur 7 – 8 bulan

NO.	JENIS BARANG	BATUAN	INDEKS HARGA	KETERANGAN
	• Kelinci Betina Peranakan New Zealand	Ekor	175.000	Bobot Badan minimal 2 Kg, Umur 5 - 7 bulan
	▪ Itik Jantan	Ekor	75.000	Bobot Badan minimal 2 Kg, Umur 9 bulan
	▪ Itik Betina	Ekor	60.000	Bobot Badan minimal 1,75 Kg, Umur 6 bulan
	• Sate (12) sosis 40 kg	625	170.000	
	• Kacang pecan 1	106	2.011.000	
	• Kacang pecan 2	105	1.000.000	
	• Kacang pecan 3	111	1.750.000	
	• Kacang pecan 4	109	1.400.000	
	• Kacang pecan 5	102	1.020.000	
	• Kacang pecan 6	107	1.500.000	
	• Kacang pecan 7	104	1.200.000	
	• Kacang pecan 8	103	1.100.000	
	• Kacang pecan 9	108	1.600.000	
	• Kacang pecan 10	101	900.000	
	• Kacang pecan 11	100	800.000	
	• Kacang pecan 12	104	1.200.000	
	• Kacang pecan 13	105	1.300.000	
	• Kacang pecan 14	106	1.400.000	
	• Kacang pecan 15	107	1.500.000	
	• Kacang pecan 16	108	1.600.000	
	• Kacang pecan 17	109	1.700.000	
	• Kacang pecan 18	110	1.800.000	
	• Kacang pecan 19	111	1.900.000	
	• Kacang pecan 20	112	2.000.000	
	• Kacang pecan 21	113	2.100.000	
	• Kacang pecan 22	114	2.200.000	
	• Kacang pecan 23	115	2.300.000	
	• Kacang pecan 24	116	2.400.000	
	• Kacang pecan 25	117	2.500.000	
	• Kacang pecan 26	118	2.600.000	
	• Kacang pecan 27	119	2.700.000	
	• Kacang pecan 28	120	2.800.000	
	• Kacang pecan 29	121	2.900.000	
	• Kacang pecan 30	122	3.000.000	
	• Kacang pecan 31	123	3.100.000	
	• Kacang pecan 32	124	3.200.000	
	• Kacang pecan 33	125	3.300.000	
	• Kacang pecan 34	126	3.400.000	
	• Kacang pecan 35	127	3.500.000	
	• Kacang pecan 36	128	3.600.000	
	• Kacang pecan 37	129	3.700.000	
	• Kacang pecan 38	130	3.800.000	
	• Kacang pecan 39	131	3.900.000	
	• Kacang pecan 40	132	4.000.000	
	• Kacang pecan 41	133	4.100.000	
	• Kacang pecan 42	134	4.200.000	
	• Kacang pecan 43	135	4.300.000	
	• Kacang pecan 44	136	4.400.000	
	• Kacang pecan 45	137	4.500.000	
	• Kacang pecan 46	138	4.600.000	
	• Kacang pecan 47	139	4.700.000	
	• Kacang pecan 48	140	4.800.000	
	• Kacang pecan 49	141	4.900.000	
	• Kacang pecan 50	142	5.000.000	

KETERANGAN

INDEKS HARGA

MERKEK/ASAL

SATUAN

JENIS BARANG

NO.

➤ Indeks harga ini merupakan harga tertinggi sebagai pedoman penyusunan anggaran sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPn), biaya umum dan keuntungan (over head cost and profit) yang wajar bagi penyedia barang/jasa.  
 ➤ Dalam pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan.  
 ➤ Harga satuan **Bahan Bangunan** berlaku untuk harga diborongan.

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	MERKEK/ASAL	INDEKS HARGA
O.	Peralatan, Bahan untuk Bangunan Fisik			
	<b>2. Bahan Bangunan</b>			
	▪ Pasir Urug/Isian	M <sup>3</sup>		108.000
	▪ Pasir Pasang	M <sup>3</sup>		132.000
	▪ Pasir Cor/Beton (Muntilan)	M <sup>3</sup>		192.000
	▪ Tanah urug	M <sup>3</sup>		72.000
	▪ Semen (PC) 50 kg	Zak		62.500
	▪ Semen (PC) warna 40 kg	Zak		120.000
	▪ Kapur pasang	M <sup>3</sup>		420.000
	▪ Batu Bulat	M <sup>3</sup>		130.000
	▪ Batu belah 15 - 20	M <sup>3</sup>		120.000
	▪ Batu belah 10 - 15	M <sup>3</sup>		130.000
	▪ Batu Pecah Mesin 5 - 7	M <sup>3</sup>		142.000
	▪ Batu Pecah Mesin 3 - 5	M <sup>3</sup>		150.000
	▪ Batu Pecah Mesin 2 - 3	M <sup>3</sup>		162.000
	▪ Batu Pecah Mesin 1 - 2	M <sup>3</sup>		177.000
	▪ Batu Pecah Mesin 1 - 1	M <sup>3</sup>		185.000
	▪ Batu Pecah Mesin 0,5 - 0,5	M <sup>3</sup>		195.000
	▪ Batu Bata	Buah		720
	▪ Batu Apung	Kg		11.500
	▪ Batu Tempel Hitam	M <sup>3</sup>		132.000
	▪ Kerikil Quarry - Royalti	M <sup>3</sup>		110.000
	▪ Aspal Padat	Kg		-
	▪ Aspal Curah	Kg		-
	▪ Bataco	Buah		3.600
	▪ Kerikil bulat/kerikil sungai	M <sup>3</sup>		120.000
	▪ Batu Split Beton 2/3 cm / koral beton	M <sup>3</sup>		180.000
	▪ Krokos halus 1/1 cm	M <sup>3</sup>		198.000
	▪ Sirtu - Royalti	M <sup>3</sup>		120.000
	▪ Ubin Abu-Abu 20 x 20 cm	M <sup>2</sup>		58.000
	▪ Ubin Abu-Abu 30 x 30 cm	M <sup>2</sup>		71.000
	▪ Tegel warna 30 x 30 cm	M <sup>2</sup>		42.000
	▪ Tegel warna 20 x 20 cm	M <sup>2</sup>		40.000
	▪ Ubin Plint abu-abu 15 cm	Buah		11.000

Sesuai Harga Resmi dari Pemerintah/Pertamina  
 Sesuai Harga Resmi dari Pemerintah/Pertamina

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	MEREK/ASAL	INDEKS HARGA	KETERANGAN
	▪ Keramik 60 x 60 cm	M <sup>2</sup>		92.000	
	▪ Keramik 40 x 40 cm	M <sup>2</sup>		82.000	
	▪ Keramik 30 x 30 cm	M <sup>2</sup>		71.000	
	▪ Keramik 20 x 25 cm/ 20 x 20 cm	M <sup>2</sup>		58.000	
	▪ Keramik plint arstistik 10 x 20 cm	M'		57.600	
	▪ Keramik plint arstistik 5 x 20 cm	M'		24.000	
	▪ Karpel lamatal	M <sup>2</sup>		6.000	
	▪ Buis Beton U 15 cm	M'		24.000	
	▪ Buis Beton U 20 cm	M'		35.000	
	▪ Buis Beton U 30 cm	M'		51.000	
	▪ Beton Kerb U.50x30x15x10	M'		55.000	
	▪ Roster 12 x 11 x 24 cm	Buah		7.000	
	▪ Paving Bloc Tebal 5 cm Polos	M <sup>3</sup>		33.000	
	▪ Paving Bloc Tebal 5 cm Warna	M <sup>3</sup>		40.000	
	▪ Paving Bloc Tebal 8 cm Polos	M <sup>3</sup>		44.000	
	▪ Paving Bloc Tebal 8 cm Warna	M <sup>3</sup>		50.000	
	▪ Besi Beton Tulangan	Kg		16.000	
	▪ Baja Konstruksi / Profil	Kg		21.000	
	▪ Begel, sengkang/besi strip	Kg		18.000	
	▪ Baja Ulir	Kg		21.000	
	▪ Buis Beton Tidak Bertulang 30 cm	M		59.000	
	▪ Buis Beton Tidak Bertulang 50 cm	M		100.000	
	▪ Buis Beton Tidak Bertulang 60 cm	M		112.500	
	▪ Buis Beton Tidak Bertulang 80 cm	M		150.000	
	▪ Buis Beton Tidak Bertulang 100 cm	M		187.500	
	▪ Kawat Bendrat	Kg		20.000	
	▪ Karung Plastik Penahan Tanggul	Lembar		5.500	
	▪ Kawat Bronjong 4 mm	Kg		21.000	
	▪ Paku Jembatan BH	Kg		12.000	
	▪ Paku	Kg		16.800	
	▪ Paku Sumbat / Sekrop Asbes	Buah		900	
	▪ Eternit cap Kerang 1 x 1 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>		10.000	
	▪ Eternit Saplek 1 x 1 M <sup>2</sup>	M <sup>2</sup>		16.800	

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	MERЕК/ASAL	INDEKS HARGA	KETERANGAN
	▪ Gypsum	M <sup>2</sup>		61.200	
	▪ Lis Giypsum	M'		43.000	
	▪ Lis kayu profil	M'		21.000	
	▪ Fibre Glass gelombang 180/92	lembar		39.000	
	▪ Bubungan Fibre Glass	Buah		50.000	
	▪ Genteng Beton	Buah		4.800	
	▪ Genteng Bubungan Beton	Buah		6.000	
	▪ Genteng Pres Godean	Buah		1.500	
	▪ Genteng Kerpus Sejenis	Buah		5.625	
	▪ Genteng Pres Lokal Pringsurat/Gowano	Buah		1.000	
	▪ Genteng Kerpus sejenis	Buah		5.000	
	▪ Genteng Pres kebumen	Buah		1.440	
	▪ Genteng Bubungan sejenis	Buah		4.800	
	▪ Fibreglas gelombang 180/92	Lembar		54.000	
	▪ Fibreglas plat miring bubungan	M'		60.000	
	▪ Kayu Jati Balok	M <sup>3</sup>		21.000.000	
	▪ Kayu Jati Papan	M <sup>3</sup>		27.500.000	
	▪ Kayu Lokal Balok	M <sup>3</sup>		3.600.000	
	▪ Kayu tahunan papan	M <sup>3</sup>		4.200.000	
	▪ Kayu Perancah/acuan	M <sup>3</sup>		3.600.000	
	▪ Kayu Meranti	M <sup>3</sup>		5.000.000	
	▪ Kayu Kruing Balok	M <sup>3</sup>		7.200.000	
	▪ Kayu Kruing Papan	M <sup>3</sup>		8.400.000	
	▪ Kayu Bengkirai Balok	M <sup>3</sup>		10.800.000	
	▪ Kayu Bengkirai Papan	M <sup>3</sup>		13.200.000	
	▪ Kayu Bakar	M <sup>3</sup>		300.000	
	▪ Kayu dolken Ø 8 – 10 cm p 4 m	Batang		72.000	
	▪ Reng Bengkirai 2/3 cm	M <sup>3</sup>		7.200.000	
	▪ Reng Bengkirai 2/ 3 cm	M <sup>3</sup>		7.200.000	
	▪ Tekwood 4 mm 120 x 240 cm	Lembar		93.000	
	▪ Multiplek 9 mm 120 x 240 cm	Lembar		175.000	
	▪ Triplek 3 mm 120 x 240 cm	Lembar		60.000	
	▪ Seng Plat BJLS 28	M'		21.600	

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	MEREK/ASAL	INDEKS HARGA	KETERANGAN
	▪ Seng Plat BJLS 30	M'		30.000	
	▪ Seng Gelombang BJLS 30 Pjg, 3 m 1,05 mm	Lembar		90.000	
	▪ Bubungan Seng Plat	M'		55.000	
	▪ Aluminium Foil	M'		48.000	
	▪ Esbes Gelombang Besar 3 x 1,05 m	Lembar		102.000	
	▪ Esbes Gelombang Kecil 3 x 1,05 m	Lembar		81.000	
	▪ Bubungan Esbes Gelombang	Buah		33.600	
	▪ Lis Kayu U / Plafon / Kaca Mati	M'		6.500	
	▪ Kaca Bening Tebal 5 mm	M <sup>2</sup>		90.000	
	▪ Kaca Bening Tebal 3 mm	M <sup>2</sup>		66.000	
	▪ Kaca Rayben 5 mm	M <sup>2</sup>		108.000	
	▪ Engsel Besar H 14	Buah		20.000	
	▪ Engsel Sedang H 10	Buah		12.000	
	▪ Kunci Pintu Putar 2 kali, Kuningan	Buah		187.500	
	▪ Kunci Pintu Union	Buah		106.250	
	▪ Grendel panjang	Buah		15.000	
	▪ Grendel Jendela	Buah		10.200	
	▪ Kait Angin Jendela	Buah		10.000	
	▪ Handle Penarik Jendela	Buah		7.000	
	▪ Cat Genteng	Kg		108.000	
	▪ Cat Tembok Decolith	Kg	Decolith	20.000	
	▪ Cat Tembok sekuualitas Matex	Kg		18.000	
	▪ Cat Kayu / Besi	Kg		54.000	
	▪ Cat Nippon	Kg	Nippon	63.000	
	▪ Ter / pengawet	Kg		18.000	
	▪ Plamur Kayu	Kg		21.600	
	▪ Plamur Tembok	Kg		15.625	
	▪ Meni Kayu	Kg		21.600	
	▪ Meni Besi	Kg		24.000	
	▪ Dempul	Kg		21.600	
	▪ Minyak Cat	Liter		15.000	
	▪ Pelumas/stempet	Liter		24.000	
	▪ Minyak begesteng	Liter		30.000	

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	MEREK/ASAL	INDEKS HARGA	KETERANGAN
	▪ Pipa PVC AW O 1/2 " atau SNI S-10	M'	PVC	6.500	
	▪ Pipa PVC AW O 3/4 " atau SNI S-10	M'	PVC	7.750	
	▪ Pipa PVC AW O 1 " atau SNI S-10	M'	PVC	8.400	
	▪ Pipa PVC AW O 1 1/2 " atau SNI S-12,5	M'	PVC	13.000	
	▪ Pipa PVC AW O 2 " atau SNI S-12,5	M'	PVC	21.000	
	▪ Pipa PVC AW O 2 1/2 " atau SNI S-12,5	M'	PVC	27.000	
	▪ Pipa PVC AW O 3 " atau SNI S-12,5	M'	PVC	48.000	
	▪ Pipa PVC AW O 4 " atau SNI S-12,5	M'	PVC	63.000	
	▪ Pipa PVC AW O 6 " atau SNI S-12,5	M'	PVC	136.500	
	▪ Pipa PVC AW O 8 " atau SNI S-12,5	M'	PVC	211.000	
	▪ Air Valve 2/3	Buah		950.000	
	▪ Air Valve 1/2	Buah		250.000	
	▪ Ball Kran 3/4	Buah		36.500	
	▪ Ball Kran 1/2	Buah		36.000	
	▪ Gate Valve 2	Buah		462.500	
	▪ Gate Valve 3	Buah		625.000	
	▪ Gate Valve 4	Buah		806.250	
	▪ Gate Valve 6	Buah		1.000.000	
	▪ Geboult Joint 2	Buah		49.000	
	▪ Geboult Joint 3	Buah		77.000	
	▪ Geboult Joint 4	Buah		84.000	
	▪ Knie GIP 1/2	Buah		3.000	
	▪ Knie GIP 3/4	Buah		4.000	
	▪ Knie GIP 1	Buah		5.000	
	▪ Knie GIP 1 1/2	Buah		10.000	
	▪ Knie GIP 2	Buah		15.000	
	▪ Knie GIP 3 x 45°	Buah		50.000	
	▪ Knie GIP 4	Buah		87.500	
	▪ Knie PVC 1/2	Buah		3.000	
	▪ Knie PVC 3/4	Buah		4.000	
	▪ Knie PVC 1	Buah		4.500	
	▪ Knie PVC 1 1/2	Buah		9.000	
	▪ Knie PVC 2	Buah		12.000	

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	MEREK/ASAL	INDEKS HARGA	KETERANGAN
	▪ Knie PVC 2 x 45°	Buah		22.000	
	▪ Knie PVC 2 1/2	Buah		27.000	
	▪ Knie PVC 3 x 45°	Buah		35.500	
	▪ Knie PVC 3 x 90°	Buah		50.000	
	▪ Knie PVC 4 x 90°	Buah		70.000	
	▪ Sock Gip 1/2	Buah		2.500	
	▪ Sock Gip 3/4	Buah		3.000	
	▪ Sock Gip 1	Buah		5.000	
	▪ Sock Gip 1 1/2	Buah		7.200	
	▪ Sock Gip 2	Buah		11.250	
	▪ Sock PVC 4	Buah		33.125	
	▪ Stop Kran 1	Buah		60.000	
	▪ Stop Kran 1 1/2	Buah		150.000	
	▪ Stop Kran 3/4	Buah		40.000	
	▪ Stop Kran 1/2	Buah		35.000	
	▪ Street Box 6"	Buah		100.000	
	▪ Tee Gip 1/2	Buah		3.500	
	▪ Tee Gip 3/4	Buah		5.000	
	▪ Tee Gip 1	Buah		7.000	
	▪ Tee Gip 1 1/2	Buah		13.125	
	▪ Tee Gip 2	Buah		19.250	
	▪ Tee Gip 4	Buah		68.750	
	▪ Tee PVC 1/2	Buah		2.500	
	▪ Tee PVC 3/4	Buah		3.500	
	▪ Tee PVC 1	Buah		5.000	
	▪ Tee PVC 1 1/2	Buah		11.000	
	▪ Tee PVC 2	Buah		15.650	
	▪ Tee PVC 3	Buah		54.000	
	▪ Tee All Flange 2	Buah		65.000	
	▪ Tee All Flange 3	Buah		80.000	
	▪ Tee All Flange 4	Buah		100.000	
	▪ Tee All Flange 6	Buah		300.000	
	▪ Verlup Sock Gip 1/2 x 3/4	Buah		3.375	

NO.	JENIS BARANG	SATUAN	MERK/ASAL	INDEKS HARGA	KETERANGAN
	▪ Geomembrane HDPE 0,75 mm	M <sup>2</sup>		60.500	Termasuk biaya pemasangan ( pengikat sambungan)
	▪ Geomembrane HDPE 1,00 mm	M <sup>2</sup>		76.800	
	▪ Geomembrane HDPE 1,50 mm	M <sup>2</sup>		92.400	

